

SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019  
2019

KPT KPU NO 56/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XI/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

ABSTRAK - Bahwa guna mengsucceskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Fakfak, maka dengan ini diselenggarakan sosialisasi terkait Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2008 pengganti UU No 21 Tahun 2001; UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 8 Tahun 2019; Peraturan Komosi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 15 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak ini diatur tentang : Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 November 2019